



## WALIKOTA SABANG

### PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 3 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### PEDOMAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PELAYANAN DASAR KOTA SABANG

#### WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah diselenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional, perlu mengatur pedoman pemanfaatan dana jaminan kesehatan nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional di Pelayanan Dasar Kota Sabang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang- ...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 29);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5482, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5482);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran negara republik indonesia tahun 2013 nomor 242, Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5485);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

15. Peraturan ...

*g.g*

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Qanun Kota Sabang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 10);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PELAYANAN DASAR KOTA SABANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang;
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sabang.
5. Pengelolaan dana non-kas anggaran adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kota.
6. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
7. Program Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disebut JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang di berikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
8. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
9. Miskin adalah orang yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya.
10. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar adalah institusi yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di tingkat dasar meliputi Puskesmas dan jaringannya.

BAB II ...



**BAB II**  
**KEPESERTAAN**  
Pasal 2

Berdasarkan iuran, Peserta BPJS Kesehatan terdiri atas:

1. Peserta penerima bantuan iuran (PBI)
2. Peserta bukan penerima bantuan iuran.

**Pasal 3**

Peserta sebagaimana dimaksud pada pasal (2) angka (1) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu secara ekonomi dan masyarakat Aceh peserta JKRA Kota Sabang.

**Pasal 4**

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, karyawan perusahaan swasta, pekerja mandiri, veteran, dan penerima pensiun dan lain-lain.

**BAB III**  
**SUMBER DANA**  
Pasal 5

Dana untuk pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Sarana Pelayanan Dasar/Puskesmas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

**BAB IV**  
**MEKANISME PENYALURAN DANA**  
Pasal 6

- (1) Untuk pelayanan rawat jalan tingkat pertama dibayarkan berdasarkan sistem kapitasi berdasarkan jumlah peserta terdaftar dimasing-masing Puskesmas.
- (2) Untuk pelayanan rawat inap, persalinan dan rujukan dibayarkan berdasarkan sistem nonkapitasi.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikirimkan oleh BPJS Kesehatan ke rekening Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab program dan statusnya belum menjadi pendapatan Puskesmas.

**BAB V**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**  
Pasal 7

- (1) Puskesmas membuat Pertanggungjawaban Dana JKN sesuai dengan kapitasi atau rawat jalan dan nonkapitasi atau klaim yang diajukan oleh Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar.

(2) Besaran ... 

- (2) Besaran tarif untuk JKN berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tanggal 1 November 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Tingkat Lanjut Dalam Penyelenggaraan Program JKN.

BAB VI  
MEKANISME PENGGUNAAN DANA  
Pasal 8

- (1) Dana JKN yang disalurkan oleh BPJS Kesehatan ke rekening Dinas sebagai penanggung jawab JKN, selanjutnya status dana tersebut berubah menjadi dana masyarakat yang ada di rekening dinas kesehatan.
- (2) Setelah Puskesmas dan jaringannya melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran dari Tim Pengelola JKN pada Dinas maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan/penerimaan Puskesmas.
- (3) Dana yang menjadi pendapatan Puskesmas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) seluruhnya disetor ke Kas Daerah dan penggunaannya melalui mekanisme penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
- (4) Pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan kembali sebagai jasa pelayanan:
  - a. untuk sistem kapitasi dibayarkan 58% (lima puluh delapan perseratus) untuk jasa pelayanan Puskesmas, 2% (dua perseratus) untuk Tim Pengelola JKN pada Dinas, 30% (tiga puluh perseratus) untuk biaya operasional kegiatan puskesmas, dan 10% (sepuluh perseratus) disetor ke Kas Daerah Kota.
  - b. untuk sistem nonkapitasi dibayarkan 95% (sembilan puluh lima perseratus) untuk jasa pelayanan di Puskesmas dan 5% (lima perseratus) disetor ke Kas Daerah Kota.

BAB VII ...

*[Handwritten signature]*

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 10 Maret 2014

WALIKOTA SABANG

ZULKIFLI H.ADAM

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 10 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM  
BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2014 NOMOR 3



## WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG  
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN  
PRESTASI KERJA (TUNJANGAN DAERAH UNTUK KESEJAHTERAAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL) DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA SABANG

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan semangat, kinerja, motivasi dan disiplin kerja serta kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu memberikan tunjangan daerah sebagai tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (Tunjangan Daerah untuk Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil) di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 / Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang- ...

#### Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja tidak dapat diberikan kepada:

- a. Pegawai Negeri Sipil Pindahan dari Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain selama 1 tahun dihitung mulai tanggal aktif bekerja dilingkungan Pemerintah Kota Sabang kecuali ditempatkan dalam jabatan struktural.
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang di Pekerjaan/diperbantukan pada Pemerintah Pusat/Propinsi/Kabupaten/Kota lainnya, BUMN dan BPKS.
- c. Pegawai Negeri Sipil sebagai tenaga titipan;
- d. Pegawai Negeri Sipil yang mengambil cuti besar, cuti diluar tanggungan negara atau cuti bersalin anak ketiga dan seterusnya;
- e. Pegawai Negeri Sipil yang mendapat Tugas Belajar.

#### BAB III

#### PENILAIAN DAN PERHITUNGAN

#### Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mengikuti apel dan mematuhi ketentuan jam kerja sebagaimana telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mengikuti apel pagi, masuk kantor dan diakhiri dengan apel siang.
- (3) Disamping mengikuti apel pagi dan siang, PNS/CPNS juga diwajibkan mengikuti:
  - a. apel gabungan;
  - b. upacara 17 Agustus;
  - c. apel pada saat hari-hari besar nasional dan daerah;
  - d. senam pagi/gotong royong.
- (4) Apabila dilaksanakan apel gabungan atau apel pada hari hari besar nasional dan daerah, maka apel pagi di Satuan Kerja Perangkat Kota tidak dilaksanakan.
- (5) Setiap PNS/CPNS wajib menandatangani daftar hadir pada setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (6) Bagi PNS/CPNS yang tidak menandatangani daftar hadir dan tidak ada keterangan, dianggap tidak hadir.

#### Pasal 6

Direktur PDAM/Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d menyampaikan rekapitulasi daftar hadir bulanan/daftar hadir upacara kepada Walikota Sabang melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Sabang untuk Penilaian dan perhitungan pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.

Pasal 7...

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Peraturan Kerja Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA (TUNJANGAN DAERAH UNTUK KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sabang.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Tambahan Penghasilan adalah tunjangan daerah yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan prestasi kerja dengan indikator kehadiran yang dibuktikan dengan absensi apel pagi/siang dan kehadiran di kantor pada setiap jam kerja.

5. Pegawai ...

*J.C.*

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota.
7. Penanggung Jawab Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran.
8. Izin Tidak Apel dan Tidak Masuk Kantor adalah izin tertulis yang diberikan pimpinan unit kerja kecuali dalam kondisi darurat.
9. Cuti Bersama dan Libur Nasional adalah keadaan tidak masuk kerja dalam waktu tertentu sesuai dengan keputusan pemerintah.
10. Bebas Tugas dan Masa Persiapan Pensiun adalah Masa Persiapan Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
11. Daftar Hadir Elektronik adalah daftar hadir Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan mesin sidik jari.
12. Daftar Hadir Manual adalah daftar hadir Pegawai Negeri Sipil dengan menandatangani daftar kehadiran pegawai.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja bertujuan untuk meningkatkan semangat, kinerja, motivasi dan disiplin serta sekaligus memberikan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya.

#### Pasal 3

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada:

- a. Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- b. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan dan diangkat dalam jabatan struktural/jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kota;
- c. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dipekerjakan pada lembaga pemerintah seperti PDAM, Staf Sekretariat KPU/KIP dan Staf Sekretariat Panwaslu sepanjang tidak menerima tunjangan sejenis;
- d. Pegawai Negeri Sipil pendidik yang bekerja di Lingkungan Kementerian Agama Kota/lembaga pendidikan swasta;
- e. Pegawai Negeri Sipil yang aktif sesuai daftar kehadiran;
- f. Calon Pegawai Negeri Sipil dibayar 80% (delapan puluh perseratus) sesuai golongan;
- g. Pegawai Negeri Sipil dalam Masa Persiapan Pensiun.

Pasal 4 ...

## Pasal 7

- (1). Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dibayar setiap bulan berdasarkan kehadiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) dengan perhitungan sebagai berikut:
  - a. tidak hadir apel pagi, apel siang, apel gabungan, Upacara Taptu tanggal 16 Agustus, Upacara/Kegiatan pada hari-hari besar nasional dan daerah masing-masing dikurangi 25% (dua puluh lima) perseratus perhari.
  - b. tidak masuk kantor dikurangi 50% (lima puluh) perseratus perhari.
  - c. tidak hadir mengikuti Taptu, upacara penaikan dan upacara penurunan bendera 17 Agustus masing-masing dikurangi 50% (lima puluh) perseratus perhari.
  - d. tidak hadir pada hari kerja terakhir sebelum dan hari pertama setelah cuti bersama Idul Fitri dan Idul Adha, masing masing dikurangi 25% (dua puluh lima) perseratus perbulan.
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan memperhitungkan zakat, infak dan pajak penghasilan sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d adalah tidak hadir tanpa keterangan yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (4) Daftar hadir apel pagi dan apel siang menggunakan daftar hadir elektronik (mesin sidik jari) dan/atau daftar hadir manual, selain apel pagi dan apel siang menggunakan daftar hadir manual.

## Pasal 8

Penilaian dan Perhitungan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


## BAB IV

### TATA CARA PEMBAYARAN

## Pasal 9

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mempersiapkan Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai dasar permintaan Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

(2) Bendahara...



- (2) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### BAB V

#### PENGHARGAAN

##### Pasal 10

- (1) Setiap tahun Pemerintah Kota dapat memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN

##### Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Sabang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk Kesejahteraan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sabang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk Kesejahteraan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### BAB VII

#### PENUTUP

##### Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 22 Maret 2014

WALIKOTA SABANG

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 22 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,


SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2014 NOMOR 4

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA SABANG  
 NOMOR 4 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA  
 (TUNJANGAN DAERAH UNTUK KESEJAHTERAAN  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL) DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA SABANG

DAFTAR PENILAIAN DAN PERHITUNGAN

NO	JENIS PENILAIAN	BOBOT PENGURANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Tidak hadir tanpa keterangan	100 % per hari	Daftar Hadir
2	Tidak apel pagi	25 % per hari	Daftar Hadir
3	Tidak apel siang	25 % per hari	Daftar Hadir
4	Tidak masuk kantor	50 % per hari	Daftar Hadir
5	Tidak hadir tanpa keterangan pada hari kerja terakhir sebelum dan hari pertama setelah cuti bersama Idulfitri dan Idul adha	50 % per bulan	Daftar Hadir
6	Tidak hadir Upacara penaikan bendera dan penurunan bendera	50 % per hari	Daftar Hadir
7	Tidak hadir pada Upacara taptu	50 % per hari	Daftar Hadir

WALIKOTA SABANG  
  
 ZULKIFLI H. ADAM

Contoh Urutak : Eselon IVA dan Staf Golongan II

1. Pak JINGGA NIP. 19680407196803 1007 Pangkat/Gol. III/c Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kota Sabang jingga tidak apel pagi : 4 kali, tidak apel Siang : 5 kali tidak masuk kantor 2 kali, tidak ikut Upacara Penaikan Bendera, Penurunan Bendera, dan Tidak Hadir sebelum Cuti Bersama Maka Pak Jingga akan dikenakan sanksi pengurangan TPK sebagai berikut:
2. AHMAD NIP. 19780407201103 1002 Pangkat/Gol. II/a Jabatan Staf Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kota Sabang Ahmad tidak apel pagi : 3 kali, tidak apel Siang : 2 kali tidak masuk kantor 3 kali, tidak ikut Upacara Tapu dan Tidak Hadir setelah Cuti Bersama Maka Ahmad akan dikenakan sanksi pengurangan TPK sebagai berikut:  
 Jumlah hari kerja rata-rata perbulan : 25 Hari  
 100 % : 25 Jumlah Hari kerja : 4% (Ketetapan)

1. Perhitungan TPK untuk : JINGGA

Tidak apel pagi	4 x	25% =	100% x	4% =	4%
Tidak apel siang	5 x	25% =	125% x	4% =	5%
Tidak masuk kantor	2 x	50% =	100% x	4% =	4%
Tidak ikut Upacara Penaikan Bendera	1 x	50% =	50% x	4% =	2%
Tidak ikut Upacara Penurunan Bendera	1 x	50% =	50% x	4% =	2%
Tidak ikut Upacara Tapu	0 x	50% =	0% x	4% =	0%
Tidak Hadir sebelum Cuti Bersama	1 x	25% =	25% x	100% =	25%
Tidak Hadir setelah Cuti Bersama	0 x	25% =	0% x	100% =	0%

Jumlah Persentase Pemotongan = 42%

2. Perhitungan TPK Untuk : AHMAD

Tidak apel pagi	3 x	25% =	75% x	4% =	3%
Tidak apel siang	2 x	25% =	50% x	4% =	2%
Tidak masuk kantor	3 x	50% =	150% x	4% =	6%
Tidak ikut Upacara Penaikan Bendera	0 x	50% =	0% x	4% =	0%
Tidak ikut Upacara Penurunan Bendera	0 x	50% =	0% x	4% =	0%
Tidak ikut Upacara Tapu	1 x	50% =	50% x	4% =	2%
Tidak Hadir sebelum Cuti Bersama	0 x	25% =	0% x	100% =	0%
Tidak Hadir setelah Cuti Bersama	1 x	25% =	25% x	100% =	25%

Jumlah Persentase Pemotongan = 38%

TPK yang dibayar kepada JINGGA : 100 - 42% = 58%

TPK yang dibayar kepada AHMAD : 100 % - 38% = 62%

NO	NAMA/NIP	PANGKAT /GOL.	JABATAN /ESELON	PERHITUNGAN TPK (%)	BESARNYA TUNJANGAN (Rp)	TUNJANGAN YANG DITERIMA (Rp)	ZAKAT 2,5 % (Rp)	INFAQ 1,5% (Rp)	Pph Pasal 21		Jumlah Bersih Diterima	
									15 % (Rp)	5 % (Rp)		
1.	JINGGA 19680407199703 1 007	Peneta, III/c	IVA	58%	Rp 1.500.000	Rp 870.000	Rp 21.750	-	Rp -	Rp -	Rp 12.724	Rp 835.526
2.	AHMAD 19780407201103 1002	Pengatur Muda, II/a	Staf	62%	Rp 750.000	Rp 465.000	-	Rp 6.975	-	-	Rp 6.975	Rp 451.050
Jumlah					Rp -	Rp 1.335.000	Rp 21.750	Rp 6.975	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.286.576

Mengetahui  
 Pengguna Anggaran

Sabang, .....2014  
 Bendahara Pengeluaran

(.....)

(.....)